



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 611 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas sedang menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa sebagai persyaratan administratif dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, tim penyusun rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar;
 - b. merumuskan kebijakan teknis sebagai bahan penyusunan naskah rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar;
 - c. menyusun naskah rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar;

- d. melakukan pembahasan naskah rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar; dan
- e. menyiapkan administrasi serta sarana dan prasarana penyusunan naskah rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JUL 2024

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Ka Bag Hukum	
4	Ka Dispenindag	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

12 JUL 5054

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 611 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN OPERASI
PASAR

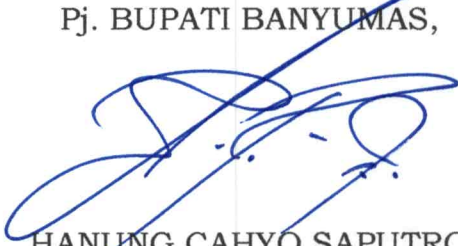
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Pangesti Yeni Afrianti, SE.
13.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Erna Budiarti, S.E.
14.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Ratih Sahfitri, S.E.
15.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
16.	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian pada Bidang Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Hadi Prayitno, S.Pt.
17.	Penguji Mutu Barang Terampil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Choliq Satrio, A.Md.T.
18.	Pengawas Mutu Pakan Terampil pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Sunah Anggraeni Ira Puspita Rini, A.Md.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	A
2	Asekbang	
3	KaBag Hukum	
4	KaDinperindag	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO